

Berkas Kasus Marching Band Balik ke Penyidik Lagi



VectorStock

Mataram (Suara NTB) – Penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017 bakal molor lagi. Sebabnya, berkas dua tersangka belum juga lengkap. Lagi-lagi soal petunjuk harga pembanding yang belum memenuhi petunjuk jaksa.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menerangkan berkas dua tersangka kasus tersebut dikembalikan lagi ke penyidik pada 21 Agustus lalu. “Petunjuk yang sama, soal harga pembanding itu yang belum dilengkapi,” ujarnya, Selasa, 27 Agustus 2019.

Dia menegaskan penyidik memiliki tambahan waktu 14 hari untuk melengkapi petunjuk jaksa itu. Terpenuhinya petunjuk itu untuk keperluan penuntutan di pengadilan. “Kebutuhan formil dan materiil,” kata Dedi.

Terpisah, Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin menyatakan akan memenuhi petunjuk jaksa tersebut. “Akan kita penuhi lagi sampai berkasnya lengkap,” ucapnya singkat. Berkas kasus itu antara lain untuk dua tersangka, yakni mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin selaku PPK proyek. Selanjutnya, tersangka Lalu Buntaran, Direktur CV Embun Emas, rekanan pemenang tender.

Tersangka Irwin membagi dua paket pengadaan alat kesenian marching band. Paket pertama dibuat sebagai belanja modal dengan nilai HPS Rp1,68 miliar dari pagu anggaran Rp1,70 miliar. CV Embun Emas milik tersangka Buntaran memenangi tender dengan penawaran Rp1,57 miliar. Alat kesenian marching band pada paket pertama ini dibagi ke lima SMA/SMK negeri.

Paket kedua disusun sebagai belanja hibah untuk pengadaan bagi empat sekolah swasta. HPS-nya senilai Rp1,062 miliar. CV Embun Emas kembali menjadi pemenang tendernya dengan harga penawaran Rp982,43 juta. PPK dan rekanan diduga bersekongkol sejak dalam tahap perencanaan. Rekanan yang memberikan katalog spesifikasi barang. HPS pun diduga disusun bersama-sama. Dalam kasus itu kerugian negara berdasarkan hasil hitungan BPKP Perwakilan NTB yakni sebesar Rp702 juta. (why)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/08/275499/Berkas.Kasus.Marching.Band.Balik.ke.Penyidik.Lagi/>.
2. Suara NTB, *Berkas Kasus Marching Band Dikembalikan ke Penyidik*, Rabu, 28 Agustus 2019.
3. <https://www.koranmerah.com/2018/12/20/pmii-ntb-demo-dikbud-ntb-terkait-dugaan-korupsi-pengadaan-alat-marching-band/>
4. <https://kicknews.today/2018/12/20/pmii-surati-kpk-terkait-dugaan-korupsi-alat-marching-band-di-dikbud-ntb/>
5. <https://www.talikanews.com/2018/12/20/menduga-dikbud-ntb-korupsi-alat-kesenian-marching-band-pmii-mataram-bersurat-ke-kpk/>

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.
- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan HPS;
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

- HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
- Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Retensi sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Pembayaran bulanan;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

- Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui Tahun Anggaran.